



PENETAPAN

Nomor 514/Pdt.P/2024/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, NIK NIK , tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 26 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx, xxx xx xxx xx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, NIK 6471056306900003, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 23 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx, xxx xx xxx xx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 514/Pdt.P/2024/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2023, di Kecamatan Balikpapan Selatan,

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.514/Pdt.P/2024/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan, yang pelaksanaanya sebagai berikut :

- a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Bapak Mahyudin,
 - b. Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak La Djali (Ayah kandung Pemohon II)
 - c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama bapak Lamalili; dan Bapak Muhammad Ali;
 - d. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 1.0000.000,-(Satu Juta rupiah);
 - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Masih Menikah dalam usia 24 tahun Pemohon I sudah berpisah dengan istri pada tanggal 27 Maret 2024 dengan Akta Cerai Nomor:340/AC/2024/Pa.Bpp, dan Pemohon II berstatus Cerai hidup dalam usia 33 tahun Pemohon II sudah berpisah dengan suami pada tanggal 01 April 2016 dengan Akta Cerai Nomor:391/AC/2016/Pa.Bpp,;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama
- a. Revinza Oktavian Haqiqi, Lahir di Balikpapan 11 Oktober 2023 ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan siri karena syarat administrasi Pemohon I belum terpenuhi;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.514/Pdt.P/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan untuk kepengurusan pembuatan Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2023, di Kecamatan Balikpapan Selatan, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Balikpapan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Mei 2023 di Kecamatan Balikpapan Selatan, xxxx xxxxxxxxxxxx;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.514/Pdt.P/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan kami adalah bapak Bapak Mahyudin dan sebagai wali dari Pemohon II adalah Bapak La Djali (Ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa Pemohon I berstatus Masih Menikah dalam usia 24 tahun Pemohon I sudah berpisah dengan istri pada tanggal 27 Maret 2024 dengan Akta Cerai Nomor:340/AC/2024/Pa.Bpp, dan Pemohon II berstatus Cerai hidup dalam usia 33 tahun Pemohon II sudah berpisah dengan suami terdahulu pada tahun 2016;

Bahwa setelah mendengarkan penjelasan para Pemohon, Hakim mencukupkan pemeriksaan untuk perkara ini dan selanjutnya akan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balikpapan sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Mei 2023 di Kecamatan Balikpapan Selatan, xxxx xxxxxxxxxx, yang menikahkan adalah bapak Bapak Mahyudin yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak La Djali (Ayah kandung Pemohon II, Pemohon I berstatus Masih Menikah dalam usia 24 tahun Pemohon I sudah berpisah dengan istri pada tanggal 27 Maret 2024 dengan Akta Cerai Nomor:340/AC/2024/Pa.Bpp, dan

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.514/Pdt.P/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berstatus Cerai hidup dalam usia 33 tahun Pemohon II sudah berpisah dengan suami terdahulu pada tahun 2016, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan kartu keluarga dan administrasi lainnya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon beragama Islam, maka perkawinan para Pemohon tersebut haruslah dinilai menurut ketentuan keabsahan perkawinan dalam hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi 5 rukun, yakni calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, pada saat pernikahan siri dilakukan tanggal 07 Mei 2023, Pemohon I berstatus Masih Menikah dalam usia 24 tahun Pemohon I sudah berpisah dengan istri pada tanggal 27 Maret 2024 dengan Akta Cerai Nomor:340/AC/2024/Pa.Bpp, dan Pemohon II berstatus Cerai hidup dalam usia 33 tahun Pemohon li sudah berpisah dengan suami terdahulu pada tahun 2016, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dilangsungkan, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Seorang yang masih terikat dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, terkecuali ada izin Poligami resmi dari Pengadilan Agama setempat, tanpa memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. bahwa salah satu diantara tujuan ditetapkan Undang-undang adalah semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi rasa

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.514/Pdt.P/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maupun ketentuan hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat disahkan, oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 146.800,00 (seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil akhir 1446 Hijriah oleh Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Nazma Azis, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.514/Pdt.P/2024/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nazma Azis, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Penggandaan	: Rp	1.800,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	146.800,00

(seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.514/Pdt.P/2024/PA.Bpp